



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 580.OL/Kpts/SR.310/B/09/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK ORGANIK  
DENGAN NAMA DAGANG PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, nomor pendaftaran Pupuk Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor pendaftaran ulang Pupuk Organik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nama dagang PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-2244/C00.PM/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal Permohonan Pendaftaran Perpanjangan Pupuk Organik Butiran;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 7785/PL.100/A9/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik Nama Dagang PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
3. Hasil Analisis dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim Nomor 182/143/LT/9/2019 tanggal 14 September 2019;
4. Bukti Pendaftaran Merk Nomor D002015045637 tanggal 19 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik dengan nama dagang PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY terdaftar Nomor 02.01.2015.041 Kepada :

Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)  
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek Kemanggisan  
Jaya Kelurahan Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat  
Produsen : PT Pupuk Indonesia (Persero)

Dengan rincian sebagai berikut;

a. Nama dagang : PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY  
b. Nomor Pendaftaran : 02.01.2019.121  
c. Jenis Pupuk : Organik Padat Butiran  
d. Warna : Coklat Kehitaman  
e. Ukuran kemasan : 20 kg, 40 kg  
f. Bahan Kemasan : Karung Polietilen  
g. Hasil Analisa : C-Organik : 29,19 %  
C/N : 24,33  
N-total : 1,20 %  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-total : 4,19 %  
K<sub>2</sub>O-total : 2,63 %  
Kadar Air : 8,39 %  
pH : 7,6

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik yang didaftarkan, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta  
pada tanggal 23 September 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY  
NIP 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:  
Menteri Pertanian (sebagai laporan).